

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya dalam menjalani kehidupan, manusia akan mengalami pasang surut. Bukan hanya mengalami kebahagiaan dan sukacita, tetapi juga mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan bahkan bisa dikatakan buruk. Adanya dua sisi kehidupan tersebut secara alamiah mendorong manusia untuk menghadapi segala situasi dan cara beradaptasi dengan kondisi yang tidak terduga. Tidak semua orang dapat menghadapi hari-hari buruk mereka dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Bunuh diri berarti sengaja mematikan diri sendiri.¹

Bunuh diri menjadi masalah yang krusial sehingga diperlukan perhatian yang serius untuk menangani masalah bunuh diri yang tidak hanya menjadi persoalan di negara-negara tertentu saja. Baik tindakan percobaan bunuh diri (*suicidal trial*) maupun tindakan bunuh diri sudah menjadi masalah global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2015 setidaknya satu orang di suatu tempat melakukan bunuh diri setiap 40 detik. Data WHO juga menunjukkan rentang usia orang-orang yang cenderung melakukan bunuh diri maupun percobaan bunuh diri (*suicidal trial*) dari usia 10-29 tahun baik perempuan maupun laki-laki.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring*, diakses pada 22 Agustus 2019

² <https://www.who.int/docs/mental-health/suicide/live-life-brochure>, diakses pada 22 Agustus 2019.

Umumnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri yakni: gangguan mental, konsumsi alkohol yang berlebihan, mengidap penyakit yang menahun, keinginan untuk melakukan bunuh diri, dan upaya bunuh diri yang pernah dilakukan sebelumnya.³ Risiko stress dan kesehatan mental sangat berpeluang besar mempengaruhi seseorang untuk melakukan bunuh diri. Data pada tahun 2016, WHO menunjukkan data bunuh diri di Indonesia mengalami penurunan yakni sebesar 3,7% dari 100.000 populasi dibandingkan pada tahun 2010 yakni menyentuh angka 4% baik tindakan bunuh diri oleh laki-laki maupun perempuan. Data di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 7 dari 11 negara menurut WHO 2017 tentang kesehatan yang buruk akibat gangguan depresi.⁴

Komitmen Indonesia untuk mencegah bunuh diri ditunjukkan dengan mengikuti program WHO yakni *Mental Health Action Plan 2013-2020* yang terdiri dari 4 (empat) tujuan utama⁵ sebagai berikut:

1. Memperkuat kepemimpinan dan tata kelola yang efektif untuk kesehatan mental.
2. Memberikan layanan kesehatan mental dan sosial yang komprehensif, terintegrasi dan responsive dalam pengatuan berbasis komunitas.
3. Menerapkan strategi untuk promosi dan pencegahan dalam kesehatan mental.

³ <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/suicide>, diakses pada 27 Agustus 2019.

⁴ http://www.searo.who.int/entity/world_health_day/2017/depression-factsheet.pdf, diakses pada 22 Agustus 2019.

⁵ https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/, diakses pada 22 Agustus 2019.

4. Memperkuat sistem informasi, bukti, dan penelitian untuk kesehatan mental.

Masalah bunuh diri belum menjadi fokus perhatian Pemerintah untuk saat ini sehingga implementasi dari rencana program tersebut belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Buktinya layanan kesehatan mental seperti *hotline service* khusus bunuh diri 500-454 sudah tidak beroperasi lagi⁶, minimnya penelitian dan data kasus bunuh diri yang akurat di lapangan, serta terbatasnya sumber daya manusia yang profesional seperti psikiater dan psikolog klinis. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa untuk mengatur tentang koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan juga belum dibentuk.⁷

Salah satu daerah di Indonesia yang termasuk ke dalam 5 (lima) besar daerah yang banyak melakukan bunuh diri yakni Kabupaten Gunungkidul.⁸ Jumlah bunuh diri di Gunungkidul dari bulan Januari sampai Mei 2019 tercatat 14 orang tewas karena bunuh diri dan angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.⁹ Faktor-faktor penyebabnya ialah akibat depresi dan sakit menahun. Naik dan

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4391652/sudah-lama-mati-hotline-cegah-bunuh-diri-akan-dihidupkan-lagi>, diakses pada 26 Agustus 2019

⁷ <https://www.kemendes.go.id/resources/download/info-terkini/rakakesnas-2019/SESI%20I/Kelompok%202-2-Upaya-Penurunan-Prevalensi-ODGJ-dan-ODMK.pdf>, diakses pada 26 Agustus 2019

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/jawa-tengah-provinsi-dengan-kasus-bunuh-diri-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 26 Agustus 2019.

⁹ <https://news.okezone.com/read/2019/05/11/510/2054398/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-meningkat-pesat>, diakses pada 3 Agustus 2019.

turunnya angka bunuh diri di Gunungkidul menunjukkan bahwa masalah bunuh diri tidak bisa dianggap remeh.¹⁰

Layanan pencegahan bunuh diri di Indonesia termasuk tertinggal jauh dibandingkan dengan dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang giat mengsosialisasikan pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan juga layanan telepon nasional khusus untuk konseling pencegahan bunuh diri¹¹. Negara Korea Selatan juga memiliki satuan tugas (satgas) nasional yang diberi nama *Suicide Watch* yang bertugas untuk mencegah masyarakat Korea Selatan melakukan bunuh diri dengan terjun ke Sungai Han dengan melakukan patroli rutin di sepanjang aliran sungai.¹²

Menurut Asshiddiqie, Indonesia sebagai negara hukum *Welfare State* bertanggungjawab menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat sehingga negara memiliki fungsi untuk memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga.¹³ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yakni Pasal 34 ayat (3) yang pada intinya mengatur tentang Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

¹⁰ Ayu Ariyana Mulyani & Wahyu Eridiana, 2018, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul, *Sosietas*, Vol-VIII/No-2/2018, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 513.

¹¹ <https://www.nytimes.com/2019/08/15/us/suicide-prevention-hotline-988.html>, diakses pada 22 Agustus 2019.

¹² https://www.vice.com/id_id/article/ezxxkn/patroli-khusus-pencegah-bunuh-diri-di-korsel, diakses pada 27 Agustus 2019.

¹³ Riawan Tjandra W., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

layak. Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kesehatan jiwa.

Penyelenggaraan urusan perihal kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut ialah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi serta kabupaten/kota.

Menangani urusan kesehatan jiwa yang dimaksud di atas, Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang selanjutnya disebut Perbup Gunungkidul sebagai salah satu bentuk kewenangan konkuren yang juga diamanatkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.” Perbup tersebut tidak lain mengatur tentang tujuan penanggulangan bunuh diri juga pelayanan sosial seperti membentuk Tim Penanggulangan Bunuh Diri dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bunuh Diri. Namun, data yang didapat di lapangan menunjukkan angka kenaikan bunuh diri di Gunungkidul meningkat yakni selama bulan Januari hingga Mei 2019 Kepolisian Gunungkidul mencatat terdapat 15

warga melakukan bunuh diri. Jumlah tersebut dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu sebanyak 9 orang.¹⁴

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik Menurut Bagir Manan apabila didasari pada tiga faktor, yakni: dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis.¹⁵ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai ratio legis terbentuknya Perbup Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dirumuskan rumusan masalah adalah bagaimana ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bidang hukum mengenai ratio legis

¹⁴ <https://news.okezone.com/read/2019/05/11/510/2054398/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-meningkat-pesat>, diakses pada 22 Oktober 2019.

¹⁵ Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 41.

dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Seluruh Pejabat Pemerintahan Indonesia, agar seluruh Pejabat Pemerintahan Indonesia dapat mengatur perihal kesehatan jiwa yang sedang menjadi perhatian global dan pembaharuan hukum terkait dengan kesehatan jiwa secara nasional serta melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.
- b. Masyarakat umum khususnya masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar masyarakat setempat dapat mencegah tindakan bunuh diri dan menekan angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul.
- c. Bagi penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, dan sebagai syarat kelulusan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Ratio Legis dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. SKRIPSI

a. Identitas penulis

- 1). Nama : Novi Inayatun
- 2). NIM : 14/367613/HK/20129
- 3). Program studi : Ilmu Hukum
- 4). Universitas : Universitas Gajah Mada

b. Judul Penulisan hukum/Skripsi

Ratio Legis dan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penjatuhan Sanksi Tindakan pada Anak.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ratio legis pengaturan sanksi tindakan pada anak?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak?

d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Ratio legis tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ratio legis sanksi tindakan sebagai sistem pemidanaan dalam kebijakan legislasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pelaku, membimbing pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, serta memulihkan pelaku agar dapat berbaur kembali dengan masyarakat, namun terdapat tambahan mengenai ratio legis sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk menjadi arahan bagi hakim agar dapat memprioritaskan

penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Mengenai penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hakim, hukum mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang dipakai dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, kemudian memperhatikan pertimbangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, umur anak ketika melakukan tindak pidana, dan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi data diri anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa, hal lain yang dianggap perlu, berita acara diversi serta kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.
- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Novi Inayatun adalah Novi Inayatun menulis mengenai ratio legis dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindakan pada anak sedangkan penulis menulis tentang ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

2. SKRIPSI

a. Identitas penulis

- 1). Nama : Tri Satyo Nugroho
- 2). NIM : 115010100111098
- 3). Program studi : Ilmu Hukum
- 4). Universitas : Universitas Brawijaya

b. Judul Penulisan hukum/Skripsi

Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan
Pungutan terhadap Lembaga Keuangan.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ratio legis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan?

d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas dari situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang menimpa wilayah asia. Indonesia pada saat itu memusatkan sektor perbankan (*Banking Centric*) dalam perkembangan perekonomiannya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut OJK memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan Pengaturan, Pengawasan dan Penyidikan.

Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan

Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan merupakan amanat pasal 34 UU OJK, dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk kepentingan Negara. Kewenangan melakukan pungutan ada bersamaan dengan lahirnya OJK hal ini dikarenakan kewenangan Pungutan Tersebut diatur di dalam UU OJK hanya saja teknis pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Pungutan yang dilakukan OJK sebenarnya dapat mengurangi independensi OJK dan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum keuangan Otoritas tersebut.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Tri Satyo Nugroho adalah Tri Satyo Nugroho menulis mengenai ratio legis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan sedangkan penulis menulis tentang ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

3. SKRIPSI

a. Identitas penulis

- 1). Nama : Wafia Silvi Dhesinta
- 2). NIM : 105010113111006
- 3). Program studi : Ilmu Hukum
- 4). Universitas : Universitas Brawijaya

b. Judul Penulisan hukum/Skripsi

Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012
Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah dasar yang melatarbelakangi munculnya permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 adalah merupakan praktik pelaksanaan norma?
- 2) Bolehkah Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang didasarkan pada praktik pelaksanaan norma?

d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

- 1) Putusan perkara Nomor 05/PUU-X/2012 yang dalam persidangan pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan praktik-praktik yang terselenggara dalam sistem RSBI berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Berdasarkan praktik pelaksanaan tersebut, jelas bahwa pendidikan melalui sistem RSBI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Objek yang dijadikan pengujian dalam perkara tersebut adalah benar merupakan pengujian berdasarkan pelaksanaan norma dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Mengutip dari pemikiran Hans Kelsen bahwa pembuatan norma hukum adalah suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi normalnya adalah pembuatan suatu norma

yang lebih rendah. Legislasi adalah proses pembuatan hukum menurut konstitusi sehingga juga merupakan pelaksanaan hukum. Proses legislasi pertama dapat dilihat sebagai suatu pelaksanaan norma dasar.

- 2) *Dissenting opinion* yang disampaikan oleh Wakil Mahkamah Konstitusi, Ahmad Sodiki yang memiliki pendapat bahwa yang diujikan dalam perkara ini adalah pengujian mengenai praktik pelaksanaan norma. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut karena suatu pembuatan norma merupakan suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi merupakan dasar pembuatan norma yang lebih rendah. Apabila aturan pelaksanaan dari sistem RSBI yang menjadi konflik norma dalam perkara pengujian tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah peraturan pelaksana lahir melalui norma yang ada dalam undang-undang. Selain itu, perkembangan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif yakni sebuah konsep yang tidak terkukung kepada konsep undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Wafia Silvi Dhesinta adalah Wafia Silvi Dhesinta menulis mengenai ratio legis putusan mahkamah konstitusi nomor 05/puu-x/2012 terkait pengujian undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sedangkan penulis menulis tentang ratio

legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Ratio Legis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ratio Legis adalah logika hukum peraturan perundang-undangan yang berlandaskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurut Henry Cambell Black dalam *Black's Law Dictionary* kata “ratio” berarti *reason or understanding* dan “legis” berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi hukum). Maka pengertian ratio legis adalah *the reason or occasion of law, the occasion of making of law* yang memiliki arti pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum.¹⁶

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang didasari oleh ketiga dasar tersebut. Pertama, dasar filosofis dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai masyarakat baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.¹⁷ Cita hukum bangsa Indonesia terdapat dalam sila-sila Pancasila yakni:

1. “Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹⁶ <https://enacademic.com/searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1>, diakses pada 2 Agustus 2019.

¹⁷ Rachmat Trijono, *Op. Cit.*, hlm.40

2. “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
3. “Persatuan Indonesia”
4. “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”
5. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dasar sosiologis (*sociologische gelding*) yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.¹⁸ Dasar ketiga yakni dasar yuridis. Bagir Manan menjelaskan ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam dasar yuridis (*juridische gelding*)¹⁹ yakni:

- a. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*vanrechtswegenietig*). Contohnya, undang-undang dalam arti formal (*wet in formelezin*) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum.
- b. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁹ *Ibid.*

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan perundang-undangan tersebut. Contohnya, apabila UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Jika diatur dalam bentuk lain seperti Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- c. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Contohnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencamtumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.²⁰

Ratio Legis berhubungan erat kaitannya dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.²¹ Peraturan perundang-undangan juga didasari oleh asas-asas hukum, yakni:

- a. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* atau asas pertingkatan peraturan perundang-undangan yang artinya peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Asas pertingkatan hanya berlaku untuk

²⁰ *Ibid.*, hlm. 40

²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

hukum perundang-undangan dan aturan kebijakan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²²

²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis* mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni:
- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
 - 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*regim*) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori* yang berarti aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Beberapa prinsip-prinsip yang termuat dalam asas ini yakni:
- 1) Aturan hukum baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum lama.
 - 2) Aturan hukum baru dan lama, mengatur obyek yang sama.
- d. Asas tidak berlaku surut (*nonretroaktif*) yang berarti semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (prospektif). Suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya akan mempunyai akibat hukum, berdasarkan aturan hukum (positif) yang ada pada saat hubungan atau peristiwa

hukum itu terjadi. Kemungkinan penerapan hukum berlaku surut dalam hal-hal antara lain:

- 1) Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat (menguntungkan) – seperti keringanan hukuman, penerimaan pendapatan (kenaikan gaji yang berlaku surut) bagi mereka yang terkena aturan hukum tersebut. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut kalau akan menimbulkan beban (baru atau lebih berat) bagi yang terkena.
- 2) Penerapan hukum secara berlaku surut diperlukan sebagai cara memulihkan dan menegakkan keadilan atas berbagai tindakan yang sangat merugikan atau melukai secara mendalam rasa keadilan dan kemanusiaan suatu lingkungan masyarakat. Inilah dasar yang memungkinkan penerapan hukum berlaku surut atas pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) dimasa-masa lalu.
- 3) Penerapan hukum secara berlaku surut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Tidak ada *beleid* dalam penerapan hukum secara berlaku surut. Undang-undang harus mengatur secara rinci obyek dan tata cara penerapan hukum berlaku surut.²³

²³ Bagir Manan, 2006, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 53-59

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi bahwa bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia asas-asas yang patut secara berurutan dapat disusun²⁴ sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita/Idee, yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
- c. (1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der Primat des Rechts);
(2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

A. Hamid S. Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut²⁵ ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 1. Asas tujuan yang jelas;
 2. Asas perlunya pengaturan;
 3. Asas organ/lembaga yang tepat;

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 197-198

²⁵ *Ibid.*, hlm. 198

4. Asas materi muatan yang tepat;
 5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
 6. Asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
- 1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - 2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum;
 - 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Penjelasan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang

hendak dicapai. Penjelasan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Penjelasan “asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Penjelasan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penjelasan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengaturan tentang Bunuh Diri di Indonesia

Bunuh diri termasuk salah satu permasalahan dalam hal kesehatan mental yang tidak bisa dianggap remeh. Bunuh diri di Indonesia belum diatur secara eksplisit tentang pelaksanaan pencegahannya, sarana dan prasarana untuk penanggulangannya. Berdasarkan data WHO di tahun 2016 tentang kasus bunuh diri di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ke-8, diikuti Filipina di posisi ke-9, dan yang terakhir Malaysia.²⁶

Namun, Filipina yang menempati posisi ke-2 terbawah dalam kasus bunuh diri telah memperhatikan secara serius tentang bunuh diri dan memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Mental yang bernama *Republic Act No. 11036* yang dikeluarkan pada tahun 2017. Negara Amerika juga memiliki Undang-Undang yang melindungi masyarakat dengan kondisi depresi dan kondisi kesehatan mental lainnya yakni, *Americans with Disabilities Act of 1990*. Lalu, negara Asia lainnya yang cukup “terkenal” dengan kasus bunuh dirinya yakni Korea Selatan memiliki *Mental Health Act in 1995*.

Sementara di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa belum mengatur tentang bunuh diri. Satu-satunya peraturan yang mengatur tentang bunuh diri adalah Perbup Gunungkidul.

²⁶ <https://lifestyle.sindonews.com/read/1190568/166/kasus-bunuh-diri-indonesia-tempati-posisi-8-di-asia-tenggara-1490164957>, diakses pada 10 Desember 2019

Selain Gunungkidul ada 5 (lima) daerah lainnya yang jumlah angka bunuh dirinya tinggi, yakni: Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.²⁷ Namun, hanya Gunungkidul yang sudah siap secara regulasi dalam upaya penanggulangan bunuh diri.

3. Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul

Bunuh diri atau *suicide* berasal dari kata latin “sui” yang berarti diri (*self*) dan kata “caedere” yang berarti membunuh “*to kill*”²⁸. Bunuh diri menurut Emile Durkheim adalah kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban sendiri, yang dia tahu akan menghasilkan konsekuensi demikian.²⁹

Emile Durkheim membagi tindakan bunuh diri menjadi beberapa jenis³⁰ yakni:

- a. *Egoistic suicide* (bunuh diri Egoistik), yakni suatu tindakan bunuh diri karena merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan sosialnya di mana kurangnya individu dalam berintegrasi dengan grupnya. Semakin besar kedekatan dalam keluarga, teman-teman, kumpulan agamanya, dan sejenisnya semakin besar kekebalan individu untuk melakukan bunuh diri.
- b. *Altruistic suicide* (bunuh diri Altruistik), yakni bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu kuat. Ketika orang secara

²⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/jawa-tengah-provinsi-dengan-kasus-bunuh-diri-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 18 Februari 2020

²⁸ Sulaiman al-Husain, 2005, *Mengapa Harus Bunuh Diri?*, Qisthi Press, Jakarta, hlm. 6

²⁹ Emile Durkheim, 2005, *Suicide: A Study in Sociology*, Taylor & Francis e-Library, London, hlm. x

³⁰ *Ibid.* hlm 99-239

individu semakin kuat menyatukan diri dengan nilai-nilai grupnya dan sedemikian berintegrasi hingga di luar itu tidak mempunyai identitas diri. Durkheim berpandangan bahwa *altruistic suicide* adalah kebalikan dari *egoistic suicide* yakni mengekspresikan keadaan yang berlawanan di mana ego bukan miliknya sendiri, tetapi lebih dalam kelompok di mana ia berpartisipasi. Individu yang melakukan bentuk bunuh diri ini melihatnya sebagai tugas atau pengorbanan bagi komunitas sosial mereka.

- c. *Anomic suicide* (bunuh diri Anomi), yakni bunuh diri yang terjadi pada waktu-waktu krisis dan bukannya krisis ekonomi saja. Durkheim berpandangan bahwa bunuh diri semacam ini juga terja sewaktu masyarakat terdapat suatu gangguan terhadap tata nilai kolektif, sehingga masyarakat menjadi kehilangan identitasnya. Contohnya: krisis ekonomi yang parah.
- d. *Fatalistic suicide* (bunuh diri Fatalistik), yakni merupakan lawan dari *anomic suicide*, yaitu bunuh diri yang timbul dari pengaturan kelakuan secara berlebihan. Contoh: dalam rezim-rezim yang sangat keras dan otoriter. Namun, Durkheim tidak menjelaskan secara jauh tentang bunuh diri ini.

Menurut Kartono, tindakan bunuh diri diklasifikasikan ke dalam³¹ :

- a. Bunuh diri konvensional, yakni hasil dari kebudayaan suatu negara dan dorongan atau paksaan umum untuk mengikuti kriteria kepantasan, kepastian sosial dan tuntutan sosial.

³¹ Kartini Kartono, 2000, *Hygiene Mental*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 145

- b. Bunuh diri personal, yakni tindakan bunuh diri yang dilakukan karena tidak ingin terikat dengan aturan, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku tertentu. Bunuh diri menjadi jalan pintas untuk mengatasi kesulitan hidup.

Peristiwa bunuh diri bukan permasalahan yang baru lagi di Gunungkidul mengingat jumlah angka bunuh diri yang meningkat setiap tahunnya. Kasus bunuh diri yang cukup tinggi di Gunungkidul seringkali dikaitkan dengan mitos *Pulung Gantung*. Mitos ini beredar luas di masyarakat Gunungkidul ada yang berkeyakinan *Pulung Gantung* sebagai gaib dari Tuhan yang maksudnya Tuhan akan selalu memberikan isyarat-isyarat pada umatNya tentang adanya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau dialami oleh manusia, termasuk akan adanya peristiwa bunuh diri. Juga ada yang yakin apabila rumah seseorang kejatuhan *Pulung Gantung*, maka diantara keluarga orang tersebut akan mati bunuh diri dengan cara menggantung. Keyakinan yang sama terjadi para anggota keluarga atau tetangga pelaku bunuh diri yakni apabila pada suatu hari ada rumah yang kejatuhan “*pulung*”, maka dalam waktu dekat salah satu anggota keluarga yang lokasinya berdekatan dengan arah jatuhnya pulung tersebut akan terjadi kasus bunuh diri.³²

Pulung Gantung adalah sejenis benda angkasa mirip balon berekor panjang warna biru yang berjalan di angkasa dari satu titik ke titik yang lain dan kemudian jatuh di suatu tempat. Secara etimologi *pulung* berarti anugerah,

³² Darmaningtyas, 2002, *Pulung Gantung: Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunungkidul*, Salwa Press, Yogyakarta, hlm. 434-438

rezeki, atau pangkat. Namun, di Gunungkidul yang kejatuhan *pulung* menjadi penyebab masyarakat di sana menggantung diri. Sehingga *Pulung Gantung* ditafsirkan sebagai bentuk keterpanggilan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri. Menurut keyakinan kosmis masyarakat Gunungkidul orang yang menerima *Pulung Gantung* tidak dapat mengelak, sehingga bunuh diri dengan cara menggantung merupakan kenyataan yang harus dijalani.³³

Menurut Darmaningtyas, mitos *Pulung Gantung* hanya gejala alam biasa, seperti halnya suara burung Gagak sebagai tanda (akan) ada kematian, suara Burung Kulik Tuhu (di malam hari) sebagai tanda (akan) adanya kematian tidak wajar, suara burung Prenjak sebagai isyarat akan kedatangan tamu, suara anjing menggonggong sebagai tanda ada makhluk (orang atau binatang lain) yang mencurigakan atau suara *Greng Pung* sebagai tanda musim kemarau.³⁴ Namun, perspektif masyarakat terhadap persoalan bunuh diri di Gunungkidul selama ini cenderung terfokus pada mitos *Pulung Gantung* yang dianggap sebagai faktor utama tingginya angka bunuh diri di Gunungkidul. Masyarakat tidak melihat faktor-faktor lain, seperti faktor ekonomi, sosial, usia, dan lainnya. Perspektif masyarakat terhadap mitos *Pulung Gantung* merupakan kepercayaan yang keliru karena faktor-faktor yang menyebabkan tindakan bunuh diri ialah seperti faktor individu yang cenderung menutup diri saat menghadapi masalah dan kurang mampu menyelesaikannya sendiri. Faktor sosial di mana hubungan sosial antar masyarakat dan antar keluarga mengalami kerenggangan. Serta

³³ *Ibid.*, hlm. 434-438.

³⁴ *Ibid.*

faktor ekonomi seperti orang lanjut usia (lansia) masih bekerja keras dan menderita penyakit menahun.³⁵

Menurut jurnal Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul faktor penyebab bunuh diri di Gunungkidul sebesar 46% adalah depresi, sisanya sebesar 26% adalah sakit menahun. Tipe bunuh diri di Gunungkidul cenderung *egoistic suicide* atau bunuh diri egoistik. Hal ini terlihat dari interaksi individu dalam masyarakat atau kelompok yang tidak berjalan baik dalam unit sosial yang luas.³⁶

G. Batasan Konsep

1. Ratio Legis adalah alasan atau tujuan hukum itu dibuat.³⁷
2. Peraturan Bupati
 - a. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.³⁸
 - b. Bupati adalah jabatan atau sebutan untuk kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II).³⁹

Peraturan bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

3. Bunuh diri adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang menyebabkan kematian dirinya sendiri.⁴⁰

³⁵ Ayu Ariyana Mulyani & Wahyu Eridiana, *Op. Cit.*, hlm. 512, 514.

³⁶ Soetji Andari, 2017, "Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul", *Sosio Konsepsia*, Vol-VI/No-01/September-Desember/2017, hlm. 105

³⁷ <https://www.legal-lingo.net/ratio-legis/>, diakses pada 16 Oktober 2019

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring*, diakses pada 12 Oktober 2019

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder, dengan proses berpikir secara deduktif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28A yang pada intinya mengatur setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Serta Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 ayat (3) yang pada intinya

mengatur tentang Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Bab II mengenai Asas-Asas Dasar, Pasal 2 yang pada intinya Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Serta Pasal 4 yang pada intinya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 185, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5571, Bab VII mengenai Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Bagian Kesatu mengenai Tugas dan Tanggung Jawab, Pasal 75 yang intinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa. Pasal 76 yang pada intinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pasal 77 yang pada intinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa. Serta Pasal 78 yang pada intinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Bab IV mengenai Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) huruf b yang

intinya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya meliputi kesehatan.

- 5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 56.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan kajian ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.
- 2) Narasumber, yaitu Kepala Subbagian Rancangan Hukum Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepala Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dokumen data statistic dan fakta hukum yang berkaitan dengan kajian ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber. Selain itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta untuk menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.